



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

NOMOR 33/PID.C/2023/PN.SIT

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Y U L I A D I ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 13 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukerejo Utara Rt.001 Rw.003 Sumberejo,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Susunan Persidangan

Rosihan Luthfi, S.H.,..... Hakim;

Pantjoko Ihino Wardijono. SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Situbondo, Sektor Asembagus tertanggal 11 Desember 2023. Nomor BP/01 /30/XII/2023/Reskrim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Yoyok Arianto;
2. Zaiinu Insan Kamil;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 1 BA dan Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Y U L I A D I ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 19 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukerejo Utara Rt.01 Rw.03 Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.

Setelah membaca catatan tindak pidana dari Penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, Pelapor mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mendapati Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Arakdi rumah yang beralamat di Jalan Sukorejo Utara Sumberejo,Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 6 (enam) ukuran 600 (enam ratus) mili gram;
- Terdakwa menjual minuman tersebut tanpa memiliki Surat IjinTempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Untuk Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang pribadi atau perusahaan
2. Yang tidak memiliki SITU-MB dan SIUP-MB

Halaman 2 BA dan Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol

Ad. 1. Unsur setiap orang pribadi atau perusahaan;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang bernama Y U L I A D I inilah yang dimaksud dalam dakwaan dan bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur setiap orang pribadi terpenuhi;

Ad. 2. Yang tidak memiliki SITU-MB dan SIUP-MB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Untuk Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3 Dengan sengaja melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol:

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada masyarakat umum dan saat dilakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa, ditemukan 6 (enam) botol dengan tutup warna hitam ukuran 600 (enam ratus) mili gram dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penjualan minuman beralkohol telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB", oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 3 BA dan Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam botol dengan tutup warna hitam ukuran 600 (enam ratus) mili gram minuman keras jenis Arak ditetapkan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan , pasal 35 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sertaperaturan - peraturanlainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Y U L I A D I; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa : 6 (enam) Botol minuman Keras jenis arak ukuran 600 ml .**dimusnahkan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pantjoko Ihino Wardijono,SH

Rosihan Luthfi , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)